

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa: *al- jam'u* dan *al- dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹ Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²

¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 7

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11

Golongan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, dengan menggunakan lafaz *na ka-ha* atau *za-wa-ja*.³ Menurut syara', secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.⁴

Ta'rif pernikahan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu dan segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan. Bagi orang berkeinginan menikah akan tetapi belum memiliki persiapan bekal (fisik maupun materi), maka

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 37

⁴ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 36

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. 27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 374

dianjurkan untuk berpuasa. Orang yang berpuasa memiliki penghalang untuk melakukan perbuatan keji, yaitu perzinaan.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan/ pernikahan adalah akad yang suci untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk melanjutkan keturunannya, dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah yang kekal dan bahagia.

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Negara-negara muslim merumuskan undang-undang perkawinan semata-mata untuk melengkapi definisi di atas dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1)⁷

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan tersebut yaitu:⁸

Pertama: digunakan kata “*seorang pria dengan seorang wanita*” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7

⁷ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974...*, hal. 2

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 40

yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

Kedua: digunakan ungkapan “*sebagai suami isteri*” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah pertemuan dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “*hidup bersama*”.

Ketiga: dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat: disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU Perkawinan tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan berikut:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)⁹

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang

⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974..., hal. 324

terdapat dalam rumusan UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁰

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (Perkawinan) merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan.

Dengan melihat kepada haikat perkawinan tersebut merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau *mubah*.¹¹

Perkawinan adalah sesuatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran untuk

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 41

¹¹ *Ibid.*, hal. 43

melaksanakan perkawinan. Diantaranya dalam firman-Nya QS Al-Nuur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹²

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaihi dan Imam Tujuh, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ .

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (Muttafaq Alaihi dan Imam Tujuh).¹³

Dengan berdasarkan pada perubahan “illahnya” atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi:

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal. 549

¹³ Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulugh Al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, (Surabaya: Daar Al-Ilmi, tt), hal. 208

1. Sunnah, bagi seseorang yang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin.
2. Wajib, bagi seseorang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, jika ia tidak kawin ia takut akan terjerumus ke perbuatan zina.
3. Makruh, bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang yang dipandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi mendesak biaya untuk kawin belum ada, sehingga jika kawin akan menyengsarakan hidup isteri.
4. Haram, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah kawin dan yakin akan terjadi penganiayaan jika kawin.¹⁴ Dan apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya dan memperolok-olokkannya.¹⁵

Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkad, sebab Nabi Saw. melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia. Berbeda dengan

¹⁴ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., hal.45

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 6, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hal. 21

pendapat ulama Asy- Syafi'iyah yang mengatakan hukum nikah sekadar mubah.¹⁶

C. Rukun Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

Sah merupakan suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah¹⁷:

1. Mempelai laki-laki,
2. Mempelai perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Shigat (akad) Ijab Qabul.

¹⁶ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., hal.53

¹⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*..., hal. 12

Adapun syarat-syarat dari rukun nikah adalah:

Syarat-syarat Mempelai Laki-Laki: Bukan mahram dari mempelai perempuan; tidak terpaksa atas kemauan sendiri; orangnya tertentu jelas orangnya; dan tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Mempelai Perempuan: Tidak ada halangan syarak yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah; merdeka; atas kemauan sendiri; jelas orangnya; dan tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali Nikah: Islam; laki-laki; baligh; waras akalnya; merdeka; tidak dipaksa; adil; dan tidak sedang ihram.

Dalam UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peran orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).¹⁸

Meskipun dalam UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada

¹⁸ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974...*, hal. 5

menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan yang terdapat pada Pasal 26.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan wali dijelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama khususnya Syafi'iyah. Wali dalam perkawinan di atur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan Pasal 23.²⁰

Syarat-syarat Saksi Nikah: Islam; 2 orang laki-laki (menurut ulama Hanafiyah saksi boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan); baligh; waras akalnya; merdeka; adil; tidak dipaksa; dapat mendengar dan melihat; memahami bahasa yang dipergunakan ijab qabul; dan tidak sedang mengerjakan ihram.

UU Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan dijelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama khususnya Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 24, 25 dan Pasal 26.

Saksi merupakan salah satu dari rukun nikah, karena untuk mengantisipasi suatu kemungkinan di kemudian hari, yang apabila salah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 9

²⁰ *Ibid.*, hal. 328

satu pihak baik suami maupun istri terlibat perselisihan dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Maka saksi-saksi yang hadir di akad nikah, dapat dimintai keterangan terkait perkaranya.²¹

Syarat-syarat Shigat Ijab Qabul: Shigat atau akad hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.²² Kedua belah pihak sudah *tamyi*; Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis; dan pihak- pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

D. Macam- Macam Perkawinan

Ada beberapa macam perkawinan yang dilihat jumlah isteri/ suami, diantaranya:²³

1. Perkawinan Monogami, suatu bentuk perkawinan dimana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Jadi Perkawinan Monogami merupakan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan lainnya.
2. Perkawinan Poligami, merupakan suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu orang.

²¹ Ali, *Hukum Perdata...*, hal. 20

²² Tihami, *Fikih Munakahat ...*, hal. 14

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 74

3. Perkawinan Poliandri, merupakan suatu perkawinan dimana seorang wanita menikahi beberapa laki-laki.

Ada pula macam-macam perkawinan yang dilarang menurut Islam, diantaranya:²⁴

1. Nikah Mut'ah, nikah yang tujuannya tidak untuk selama-lamanya, tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud untuk bersenang-senang dan memuaskan hawa nafsu (mencari kenikmatannya saja).
2. Nikah Asy-Syighar, nikah tukar menukar seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang ada dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan perjanjian bahwa laki-laki lain menikahkan pula seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki itu tanpa kesediaan membayar mahar.
3. Nikah Muhallil, pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya (nikah yang mengakali hukum Allah).
4. Nikah Al-Muhrim, seorang laki-laki yang menikah, sedangkan ia dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah sebelum tahallul. Hukum pernikahan ini batal. Jika ia menginginkan nikah dengannya maka ia melaksanakan akad kembali setelah selesai haji atau umrah.

²⁴ Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hal. 134

5. Nikah Masa *Iddah*, laki-laki yang menikahi perempuan yang masih *iddah* baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini bathil hukumnya, hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa *iddahnya*.
6. Nikah Tanpa Wali, laki-laki yang menikahi perempuan tanpa izin walinya. Nikah ini bathil karena kurangnya rukun pernikahan. Hukumnya adalah hendaknya mereka berdua dipisahkan, suami tetap memberikan mahar jika menyentuhnya, dan setelah berpisah, ia menikahinya dengan akad dan mahar jika walinya merelakan dengannya.
7. Nikah dengan Perempuan Kafir Selain Ahli Kitab, haram baginya seorang muslim untuk menikah dengan kafir majusi baik ia menyembah api, komunisme, atau berhala. Sebagaimana tidak halal bagi seorang muslimah untuk menikah dengan seorang kafir secara mutlak, baik *kitab* atau bukan *kitab*.

E. Nikah *Sirri*

1. Pengertian Nikah *Sirri*

Perkawinan *sirri* merupakan perawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan

kata dari “*alaniyyah*”, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* kemudian digabungkan dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.²⁵

Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang memenuhi prosedur keagamaan, tanpa melaporkan dan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam dan dirahasiakan, dilaksanakan dimuka tokoh agama atau kyai/ ulama dengan mengindahkan syariat Islam, akan tetapi tanpa pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.²⁶

Pernikahan *sirri* adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS)

²⁵ Irfan Islami, *Perkawinan Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, hal. 76

²⁶ Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 115

bagi yang beragama non islam dengan persetujuan kedua belah pihak.²⁷

Nikah *sirri* yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan Negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum Negara. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan diam-diam yang mana tidak dicatatkan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama. Nikah tersebut tidak sah menurut hukum Negara, akan tetapi sah menurut agama dan kepercayaan jika dalam pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah.

2. Faktor- Faktor Pendorong Nikah *Sirri*

Apabila kita mencermati pelaksanaan Nikah *Sirri* yang terjadi di masyarakat, maka kita akan mengetahui beberapa faktor yang melatar belaknginya. Hal-hal yang menyebabkan Nikah *Sirri* disebabkan beberapa faktor diantaranya:²⁹

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*, hal. 26

²⁸ Anonym, *Nikah Sirri dan Itsbat Nikah*, hal. 19

²⁹ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal. 106

- a. Faktor Ekonomi, karena administrasi pencatatan nikah, sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak 2 kali lipat dari biaya resmi. Juga adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar.
- b. Faktor Belum Cukup Umur, nikah *sirri* dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Faktor ini beralasan dimana orang tua merasa kalau anak perempuan sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karenan anak perempuan sudah ada yang nunggu yaitu suaminya.
- c. Faktor Hamil Diluar Nikah, sebagai efek dari pergaulan bebas yang merupakan aib bagi keluarga dan akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Sehingga orang tua menikahkan anaknya secara *sirri* pada laki-laki yang menghamilinya. Sebagai alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN dan tanpa melakukan pencatatan.
- d. Faktor adanya Anggapan Nikah *Sirri* Sah Menurut Agama Pencatatan Nikah itu hanya Tertib Administrasi, yang mana terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris. Padahal di Indonesia sudah

ditetapkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).

- e. Faktor Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat, karena pemahaman yang minim akan pencatatan perkawinan akibatnya masyarakat tetap melakukan nikah *sirri* dan menganggap bahwa perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan sama saja.
- f. Faktor Sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan anggapan negatif kepada seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu (berpoligami) maka untuk menghindari anggapan negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.
- g. Faktor Sulitnya Aturan Berpoligami, untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami pada Pasal 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harus mendapat izin dan persetujuan dari isteri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah *sirri*.

3. Dampak-Dampak yang Terjadi dari Nikah *Sirri*

Pernikahan *sirri* yang ada di Indonesia merupakan pernikahan yang tetap sah di mata hukum agama bilamana sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya pernikahan. Akan tetapi pernikahan *sirri* yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil dapat menimbulkan dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama pihak istri dan anak-anaknya.

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak diakui oleh Negara, maka dapat diartikan bahwa segala yang berhubungan dengan perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan bahkan jika suami meninggalkannya maka si istri tidak berhak untuk menuntut atau melaporkannya ke Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah agar terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat serta memiliki kekuatan hukum.

Adapun dampak-dampak dari pernikahan *sirri* adalah sebagai berikut:³⁰

1. Tidak diakui sebagai istri yang sah di mata negara, karena tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun pernikahnya sah menurut agama dan kepercayaan.

³⁰ Nurhidayah, *Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*, Skripsi, (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2016), hal. 31

2. Jika dalam pernikahan melahirkan anak maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan si ibu atau keluarga ibu.
3. Sulit mencari data akta kelahiran karena tidak ada bukti yang kuat dari pernikahan orang tuanya.
4. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama (*gono gini*). Serta tidak berhak menuntut apapun dari ayahnya. Harta yang didapat dari pernikahan *sirri* merupakan harga masing-masing mempelai yang menghasilkannya.³¹
5. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya bila suatu saat ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
6. pernikahannya sulit dibuktikan, kecuali semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan pernah mati. Serta tidak adanya kepastian hukum untuk generasi penerus dari pernikahan tersebut.³²

Adapun dampak-dampak dan akibat hukum dari pernikahan *sirri* menurut Ali Uraidy di antaranya sebagai berikut:³³

³¹ Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, (Jakarta: Graha Paramuda, 2008), hal. 151

³² Putri Hastari, *Makna Pernikahan Sirri pada Pria Dewasa Awal*, (Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2007), hal. 6

³³ Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012*, hal. 990

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah *sirri* tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang sah dimata hukum Negara. Kecuali adanya saksi, namun karena usia tidak dapat dijadikan jaminan, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat atau daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah *sirri* tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu

Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

5. Akad nikah *sirri* cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
6. Akad nikah *sirri* berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenang, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini dapat terulang kembali sampai akhirnya suami memiliki istri melebihi dari ketentuan agama maupun negara. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti itu.
7. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada orang tua yaitu salah satunya adalah akte

kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan buku nikah diperoleh dari berlangsungnya akad nikah yang tercatat pernikahan. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan. Karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah tidak dimiliki oleh orang tuanya.

8. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.
9. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
10. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan

pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah *sirri*, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Dian Putri Kusumaningsih, tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah *Sirri* yang Ditawarkan Melalui Media Online”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan *sirri* yang ditawarkan di media online yang menjadi persoalan terletak pada wali. Walaupun tidak semua penyedia jasa nikah *sirri* bersedia menikahkan tanpa wali dari pihak perempuan, namun ada sebagian penyedia jasa nikah *sirri* yang mau menikahkan tanpa adanya wali. Mereka tidak terlebih dulu memeriksa perihal wali seperti halnya pernikahan di KUA. Penyediaan jasa nikah *sirri* melalui media online merupakan salah satu cara mencegah terjadinya perzinaan. Akan tetapi para fuqaha bersepakat bahwa syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hal memeliharanya. Seorang

perempuan yang melakukan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal.³⁴

Skripsi oleh Priyo Handoko, tahun 2016 dengan judul “Nikah *Sirri* di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pernikahan di Indonesia, di pengaruhi oleh indoctrination. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan. sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Kesadaran hukum para pelaku nikah *sirri* di masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap UU Perkawinan khususnya pencatatan perkawinan, masih dinilai rendah terbukti adanya ketidak efektifitasan hukum terhadap peraturan pencatatan pernikahan tidak berjalan pada sebagian masyarakat.³⁵

Skripsi oleh Syauqie Fuady, tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Akad Nikah yang Tidak Dilangsungkan Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Studi Kasus di Desa Karang Etang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akad nikah yang tidak dilangsungkan di hadapan

³⁴ Dian Putri Kusumaningsih, *Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

³⁵ Priyo Handoko, *Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Mediu (Kajian Sosiologi Hukum)*, (Ponorogo: Fakultas Ahwalu Syahsiah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016)

Pegawai Pencatat Nikah KUA di Desa Karang Entang disebabkan kurangnya sosialisasi prosedur pendaftaran nikah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah sesuai perundang-undangan. Dan karena kebiasaan, masyarakat lebih memilih melangsungkan akad nikah ke Kyai atau Ulama diluar KUA tanpa mengundang atau melibatkan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Meskipun setelahnya didaftarkan juga perkawinannya. Yang mana menurut hukum tidak sesuai dengan peraturan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.³⁶

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas belum ditemukan penelitian yang fokus pada persepsi hukum, implikasi dan sikap masyarakat terkait dengan Nikah *Sirri*. Dan sebelumnya penelitian ini juga belum pernah dilakukan di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Sehingga peneliti tertarik melakukannya.

³⁶ Syauqie Fuady, *Analisis Yuridis Akad Nikah yang Tidak Dilangsungkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Studi Kasus di Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019)